

PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat
E-mail: silalahiwilma@gmail.com; wilma@mkri.id

1. PENGANTAR

Negara merupakan organisasi yang terbentuk dari hasil bentukan masyarakat sesuai dengan proses perjanjian sosial antar warga negara (*volonte generale*). Hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law of society*) pada dasarnya terintegrasi atas kata sepakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yaitu suatu *general agreement* yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan di antara anggota warga.¹ Negara mempunyai kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*) warga negaranya, juga berkepentingan untuk memastikan kemerdekaan (*freedom*), kebebasan di bawah prinsip *unity and sustainability*. Untuk mewujudkan itu semua, perlu kebijakan politik hukum (*legal political policy*) untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan amanat suatu negara, di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi.

Politik hukum dan sistem ketatanegaraan merupakan hal penting dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem ketatanegaraan yang dicita-citakan adalah yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia, yaitu berdasarkan sistem kedaulatan rakyat (*volksouvereiniteit*) dan negara hukum². Sebagai negara merdeka, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹ William Ebenstein, *Isme-isme Dewasa ini: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme*, Jakarta: Swadaya, Cetakan III, 1965, hlm. 21. Keadaan ini di Indonesia terjadi atau mirip pada kejadian-kejadian masa-masa orde baru atau yang sering dikenal dengan orde pembangunan yang dikepalai oleh Soeharto. Dalam Sarip, *Pemikiran The King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, hlm. 322.

² Konsepsi negara hukum yang dianut UUD 1945 diperoleh baik dari *rechtstaat* maupun *the rule of law*, bahkan sistem hukum lainnya yang menyatu (integratif) dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsepsi *rechtstaat* sekaligus juga menerima prinsip rasa keadilan dalam *the rule of law*. Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bogor, 31 Juli 2010, hlm. 9.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan reformasi (*demands for reform*)³ menginginkan adanya perubahan UUD 1945. Walaupun dengan adanya tuntutan reformasi, Indonesia tetap menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Sehingga, pemilik kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat⁴.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam menjalankan roda pemerintahan dilaksanakan oleh wakil-wakilnya yang dipilih secara demokrasi melalui pemilihan umum. Pelaksana kedaulatan rakyat tersebut, agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan, diatur pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang diwujudkan melalui:⁵ pemisahan kekuasaan (*separation of power*)⁶ dan pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distribution of power*)⁷. Konsep pemisahan kekuasaan didasarkan pada pemisahan kekuasaan John Locke dalam tulisannya “*Second Treaties of Civil Government*”, yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan

³ Perlunya perubahan UUD 1945 semata-mata karena kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi penyebab tidak demokratinya negara Indonesia selama menggunakan UUD 1945. Mahfud menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: (1) UUD 1945 membangun sistem politik yang *executive heavy* dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai; (2) UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dalam UU maupun dengan Peraturan Pemerintah; (3) UUD 1945 memuat beberapa pasal yang ambigu atau multi tafsir sehingga dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden; (4) UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara negara dari pada sistemnya. Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 155-157. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dan Para Pakar Hukum*, Bekasi: The Biography Institute, Cetakan Pertama, April 2007, hlm. 4-5.

⁴ Kedaulatan rakyat tertinggi di tangan rakyat, menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa pemerintahan negara yang dibentuk adalah pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi disebut dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam UUD. Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi Dalam..., Op. Cit.*, hlm. 10.

⁵ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress, Cetakan 1, November 2012, hlm. 17.

⁶ *Separation of power* adalah pemisahan kekuasaan bersifat horizontal, dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan menggunakan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana halnya Amerika Serikat.

⁷ *Distribution of power* adalah pembagian kekuasaan bersifat vertikal, dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga negara di bawah lembaga memegang kekuasaan negara. Negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.⁸ Kemudian dimodifikasi dan dikembangkan oleh sarjana Perancis Charles Secondat Baron de Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, yang membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu; kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). Terhadap ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat kelengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Konsep pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan ajaran *Trias Politica*.⁹

Pembagian kekuasaan oleh John Locke (1632-1704) dengan Montesquieu (1689-1785), terdapat perbedaan mendasar, yaitu John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif berdiri sendiri.¹⁰ Sementara pendapat yang berbeda dikemukakan seorang sarjana Belanda, Van Vollenhoven, menyatakan bahwa tugas dalam sebuah negara itu bukan tiga, tetapi empat cabang kekuasaan dengan memakai *Kwartas Politica* (Catur Praja), yaitu memasukkan tugas polisionil sebagai tugas memelihara ketertiban masyarakat dan bernegara.¹¹ Sementara menurut Montesquieu bahwa, “*when the legislative and the executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrate, there can be no liberty*”. Dengan demikian, pandangan Montesquieu ini memberikan pengaruh yang sangat luas dalam pemikiran kekuasaan negara. Oleh karena itu, menurut Montesquieu bahwa cabang-cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah atau tidak mempunyai hubungan sama sekali.¹²

Sedangkan menurut Ivor Jennings, bahwa pemisahan kekuasaan ini ada dua pengertian, yaitu: (1) pemisahan dalam arti materil, yaitu pemisahan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi-fungsi) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif; dan (2) pemisahan kekuasaan

⁸ Reza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 2007, hlm. 20.

⁹ Pataniari Siahaan, ... *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28-29.

¹¹ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 57.

¹² *Ibid.*

dalam arti formil, yaitu apabila pembagian kekuasaan tersebut tidak dipertahankan secara tegas. Jadi secara formal ada tiga lembaga yang menangani kekuasaan tersebut, tetapi fungsinya tidak terpisah secara ketat/tegas dan mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.¹³

Sedangkan menurut Ismail Sunny, *Trias Politica* merupakan perkembangan ajaran bentuk negara dari monarki-tirani ke bentuk negara demokrasi. Dalam negara modern, hubungan antara ketiga macam kekuasaan tersebut sering merupakan hubungan yang kompleks. *Trias Politica* atau biasa disebut *Trichotomy* sudah merupakan kebiasaan, kendati batas pembagian itu tidak selalu sempurna bahkan saling memengaruhi di antara cabang kekuasaan tersebut.¹⁴ Penguatan masing-masing cabang kekuasaan menimbulkan berbagai model sistem pemerintahan.¹⁵

Konsep *Trias Politica* ini, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan UUD 1945 sesudah perubahan. Dalam UUD 1945 sesudah perubahan, dipertegas mengenai kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara, dipertegas mengenai batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara, dan ditempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem seperti ini disebut juga dengan sistem “*checks and balances*”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang lembaga tertinggi dan tidak ada lembaga yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.¹⁶

Sistem *checks and balances* dilaksanakan karena struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) serta untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak yang melampaui wewenang. Akibatnya, kekuasaan Presiden semakin menguat serta tidak cukup mekanisme kendali dan penyeimbang dari cabang-cabang kekuasaan yang lain. Misalnya, tidak terdapat ketentuan yang mengatur pembatasan wewenang Presiden menolak mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui DPR (sebagai wakil rakyat). Tidak ada pembatasan mengenai luas lingkup

¹³ Pataniari Siahaan, ...*Op. Cit.*, hlm. 29-30.

¹⁴ Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.

¹⁵ Pataniari Siahaan, ...*Op. Cit.*, hlm. 30.

¹⁶ Abdus Salam, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hlm. 124.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), yang mengakibatkan harus ada tindakan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang, contohnya, sistem penunjukan menteri dan pejabat politik lainnya seperti Panglima, Kepala Kepolisian, Pimpinan Bank Sentral, dan Jaksa Agung yang semata-mata dianggap sebagai wewenang mutlak (hak prerogatif) Presiden, termasuk tidak membatasi pemilihan kembali Presiden (sebelum diatur adanya pembatasan masa jabatan Presiden).¹⁷

Masih segar dalam ingatan kita, belum lama berselang, ketika kekuasaan berada di genggaman satu rezim yang tidak demokratis, maka sang waktu juga akan mengakhirinya. Kekuasaan orde baru yang tidak tergoyahkan selama 32 (tiga puluh) tahun dalam pemerintahan, tidak mampu menghadapi gelombang krisis dan gelombang perubahan yang terjadi secara simultan. Tuntutan-tuntutan perubahan¹⁸ yang dipelopori oleh mahasiswa dan didukung oleh rakyat, tidak mampu menahan gelombang perubahan tersebut, akhirnya Presiden Soeharto menyerah dan menyatakan berhenti dari jabatan dan digantikan oleh wakil Presiden BJ. Habibie. Sehingga, untuk memperbaharui legitimasi politik pemerintahan, dilakukan pemilu tahun 1999 yang tercatat sebagai pemilu yang demokratis.¹⁹ Hal ini merupakan kerangka konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia baru²⁰, sesuai dengan tuntutan demokrasi.²¹

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan yang menarik adalah apakah politik hukum berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia? Isu ini menjadi menarik, mengingat tidak sedikit sarjana yang meragukan korelasi dan signifikansi politik hukum terhadap sistem ketatanegaraan. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjastifikasi politik hukum dan sistem ketatanegaraan, tapi hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi ... Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁸ Tuntutan perubahan tersebut adalah reformasi total, yang meliputi: (1) berhentinya Presiden Soeharto; (2) pencabutan dwi fungsi ABRI; (3) penegakan hukum dan HAM; serta (4) amandemen UUD 1945.

¹⁹ Berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, terbentuk lembaga permusyawaratan dan perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD.

²⁰ Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia baru tersebut, antara lain: (1) penegasan dianutnya supremasi konstitusi menggantikan supremasi MPR; (2) penegasan sistem presidensial melalui pengaturan masa jabatan dan pemilihan secara langsung serta mekanisme pemberhentian; (3) perubahan sistem perwakilan ke dalam DPR, DPD, dan MPR; (4) penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU dan pemberdayaan fungsi dan hak-haknya; (5) pengembangan kekuasaan kehakiman; serta (6) perubahan sistem otonomi daerah.

²¹ Moh. Mahfud MD., *Mahkamah Konstitusi Dalam..., Op. Cit.*, hlm. 1-2.

beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik hukum tersebut terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah sistem ketatanegaran, karena dipengaruhi oleh politik hukum mengakibatkan sistem ketatanegaraan tidak dapat independen dan transparan. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa sistem ketatanegaraan apabila dipengaruhi oleh politik hukum, tetap dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum dan kekuasaan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif²² atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,²³ yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.²⁴

2. DISKUSI / ANALISIS

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan yang terjadi pastinya ke arah perbaikan. Perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran politik hukum. Untuk itu, akan diuraikan mengenai perkembangan politik hukum dan sistem ketatanegaraan yang memberikan perubahan iklim sistem ketatanegaraan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Politik Hukum

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 15.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 42.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 67-68.

Berbicara mengenai politik hukum tidak terlepas dari pembicaraan mengenai arah dan tujuan serta kebijakan dari penyelenggaraan negara. Sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu dilaksanakan. Prinsip yang dianut oleh sistem politik menurut Abdus Salam adalah berdasarkan prinsip negara hukum,²⁵ prinsip konstitusional,²⁶ serta prinsip demokrasi.²⁷ Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Kehilangan salah satu prinsip akan mengakibatkan pincangnya sistem politik hukum yang dianut.²⁸

Agar lebih mudah dalam memahami masalah politik hukum ini, perlu dijelasakan pengertian politik hukum menurut pendapat beberapa ahli. Politik hukum menurut Mochtar Kusumaadmadja, merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang.²⁹ Sementara menurut Moh. Mahfud MD, bahwa politik hukum itu adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Lebih lanjut, Mahfud membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu: *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali; *kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya di balik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan *ketiga*, persoalan-persoalan di sekitar penegakan hukum terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah

²⁵ Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu: (1) pemisahan kekuasaan (*checks and balances*); (2) prinsip *due process of law*, yaitu jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan (3) jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

²⁶ Prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi.

²⁷ Prinsip demokrasi, partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketataan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama.

²⁸ Abdus Salam, *Op. Cit.*, hlm. 126.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 3-4.

mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum tidak dapat dilepaskan dari cita negara kesejahteraan dalam konstitusi.³¹ Sedangkan Bintan R. Saragih menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti kesejahteraan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.³²

Padmo Wahjono menyatakan bahwa, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.³³ Politik hukum itu merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.³⁴ Sementara Yudha Bhakti Ardiwisastra menyatakan bahwa, politik hukum mengandung 2 (dua) sisi yang tidak terpisahkan, yaitu: *pertama*, sebagai arah pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum; dan *kedua*, sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan kerangka pikir *legal policy* untuk mencapai tujuan negara.³⁵

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm. 5.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1991, hlm. 352.

³² Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: Utomo, 2006, hlm. 17.

³³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 1. Dalam buku Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160.

³⁴ Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, Forum Keadilan No. 29, April 1991, hlm. 65.

³⁵ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Politik Hukum Lanjut*, Course Material (IV) Dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum Unpad Bandung, 2010, hlm. 1-3.

T.M. Radhie menyatakan bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum dan perkembangan hukum yang dibangun.³⁶ Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.³⁷ Sedangkan Soedarto berpendapat bahwa, politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁸ Politik hukum menurut Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat.³⁹

Politik hukum ini merupakan bagian dari ilmu hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat. Sehingga, politik hukum tersebut membahas arah perkembangan suatu tata hukum, yang membangun *ius constituendum* dari *ius constitutum* (yang berkembang dari stelsel hukum masa lalu). Dengan demikian, politik hukum berarti, sesuatu yang berkaitan dengan negara atau kekuasaan negara. Kekuasaan negara kemudian berpusat tidak hanya pada negara, tetapi juga pada masyarakat. Akibatnya, politik hukum merupakan pengorganisasian hukum yang baik bagi masyarakat dan negara. Dan politik hukum juga mengkaji pembaruan hukum (*rechtshervorming*).⁴⁰ Dengan demikian, politik hukum merupakan suatu kebijakan

³⁶ Teuku Mohammad Radhie (Mantan Kepala BPHN), *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hlm. 3.

³⁷ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Disampaikan pada Seminar “Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29-31 Mei 2006 di Mercure Accor Hotel, Jakarta, hlm. 45.

³⁸ Soedarto (Mantan Ketua Perancang KUHPidana), *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dalam Hukum dan Keadilan No. 5 Tahun ke VII Januari-Februari 1979, hlm. 15-16. Juga dalam Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung: 1983, hlm. 20.

³⁹ H. Abdul Latif dan H. Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1, Cetakan 3, 2014, hlm. 8.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 12.

atau aturan yang diambil dan disepakati bersama oleh pembuat kebijakan/penguasa untuk menentukan ke arah mana sistem pemerintahan ini akan dibawa sesuai dengan asas dan prinsip berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai norma tertinggi.

Pembuat kebijakan/penguasa untuk menciptakan tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, harus dapat menciptakan transparansi dan menghindari *conflict of interest* untuk mencapai keseimbangan politik (*political equilibrium*) antar pembuat kebijakan/penguasa, yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan prinsip *checks and balances*.⁴¹ Keseimbangan politik ini diwujudkan dalam hal pembuatan regulasi dan kebijakan hukum untuk keberlakuan dalam kehidupan bernegara. Keseimbangan antar pembuat kebijakan/penguasa akan menghasilkan harmonisasi di dalam sistem pemerintahan (*harmonization of government systems*). Sehingga keseimbangan antara lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan sesuai dengan rel-nya yang sudah diatur dalam konstitusi.

Agar tercapai keseimbangan politik hukum, idealnya direfleksikan dalam produk hukum yang berkembang sesuai dengan dinamika sosial yang lebih luas atau keseimbangan politik dengan berdasarkan prinsip demokrasi *checks and balances*.⁴² Tuntutan terhadap keseimbangan politik ini, melahirkan reformasi. Reformasi menciptakan demokrasi yang bersendikan pada paham kedaulatan rakyat (*sovereignty of the people*), sehingga rakyat memiliki peran penting dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keseimbangan politik hukum ini telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia melalui politik luar negeri yaitu bebas dan aktif⁴³. Sehingga tidak dapat didominasi negara lain, yang tidak menghalangi Indonesia bebas untuk bekerjasama dengan negara lain.⁴⁴ Keseimbangan politik hukum ini juga dapat dilihat dari beberapa sejarah

⁴¹ *Checks and balances* merupakan keseimbangan antara pemerintahan yang menganut sistem *trias politica* dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

⁴² *Checks and balances* merupakan keseimbangan antara pemerintahan yang menganut sistem *trias politica* dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

⁴³ Bebas dan aktif artinya, bebas sekaligus aktif bekerjasama dengan negara manapun, bukan merupakan bagian dari blok negara manapun

⁴⁴ Media Indonesia, *Politik Keseimbangan*, Senin, 06 April 2020, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/755-politik-keseimbangan, di upload Senin, 6 April 2020, pukul 10.41 WIB.

ketatanegaraan negara-negara dunia, antara lain: Inggris, Amerika Serikat, Hongaria, dan Rusia.⁴⁵

Di negara Inggris, perubahan politik hukum ketatanegaraan Inggris (1830) terjadi dengan dikeluarkannya *Reform Act*, dimana pemerintahan dipegang oleh aristokrat⁴⁶ dan kelas menengah. Kelas menengah menggeser aristokrat melalui *Reform Act*,⁴⁷ yang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan serta ikut aktif dalam mengelola negara dan melindungi hak-hak konstitusional. Kemudian, selang dua tahun terjadi di Amerika Serikat (1832), perubahan ketatanegaraan dibuktikan masuknya orang-orang luar kota ke arena perpolitikan, seperti: Virginia dan New England. Perjuangan orang-orang pinggiran dengan memperlakukan pemerintah sebagai barang yang harus dijaga.⁴⁸ Perubahan diawali dengan sengketa besar di bidang keseimbangan politik hukum termasuk di dalamnya hukum tata negara Amerika Serikat.⁴⁹

Keterlibatan kelas menengah di Inggris dan orang pinggiran di Amerika Serikat dalam pemerintahan dan politik, mengakibatkan perubahan ketatanegaraan bersendikan pada paham kebebasan dan demokratisasi. Paham kebebasan dan demokrasi sendiri tahun 1830-an dihadapkan pada dua kubu yakni sistem totaliter agresif (fasisme) serta komunisme. Keinsafan kelas menengah Inggris dan orang pinggiran Amerika Serikat untuk mewujudkan negara kesejahteraan, dengan slogan “bukan didapat dari yang tidak ada dan tiap potong kesejahteraan harus dibayar”.⁵⁰ Slogan tersebut membuat para penguasa Inggris dan Amerika Serikat melakukan

⁴⁵ Sarip, *Op. Cit.*, hlm. 318-319.

⁴⁶ Aristokrat merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Indonesia pernah mempraktekkannya pada zaman Soekarno. Sedangkan yang dimaksudkan kelas menengah adalah mereka yang memiliki kemampuan perekonomian di Inggris atau di Perancis, yang dikenal dengan sebutan *Bourgeois*.

⁴⁷ *Reform Act* merupakan salah satu produk hasil dari revolusi industri yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk memperoleh posisi tertentu dalam suatu negara. Sarip, ...*Op. Cit.*

⁴⁸ Mahkamah yang sejak tahun 1937 memfokuskan pada kebebasan konstitusional hak sipil, berekspresi dan kebebasan beragama, perlakuan setara terhadap hak minoritas dan kelompok-kelompok tidak beruntung lainnya. Sarip, ...*Op. Cit.*, hlm. 319.

⁴⁹ Sarip, ...*Op. Cit.*, hlm. 320.

⁵⁰ Secara teoritik dilihat dari lahirnya HAM Internasional pertama tercantum dalam *Petition of Right* dan *Bill of Right* di Inggris adalah akibat kemenangan rakyat atas raja, sehingga raja tidak lagi dapat berbuat sewenang-wenang. Dilanjutkan lahirnya *Declaration of Independence* di Amerika Serikat disebabkan oleh pertentangan antara rakyat Amerika yang merasa ditindas oleh Pemerintah Inggris yang menjajah. *Declaration des droit de l'homme et du citoyen* di Perancis juga merupakan hasil perjuangan rakyat yang menentang kekuasaan raja yang absolut. Demikian pula, *Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948*.

perubahan ketatanegaraan melalui keseimbangan politik hukum antara kelas menengah Inggris dengan para aristokrat, orang pinggiran Amerika Serikat dengan pemerintah Amerika Serikat. Bagi aristokrat Inggris dan pemerintah Amerika Serikat melakukannya dalam rangka menjaga eksistensi negara, kelas menengah Inggris, dan orang pinggiran Amerika Serikat untuk memperjuangkan kebebasan dan demokrasi.⁵¹

Keseimbangan politik hukum merupakan awal kebangkitan kelas menengah Inggris dan orang pinggiran Amerika Serikat, yang diakui eksistensinya secara konstitusional negara.⁵² Penerimaan keseimbangan politik hukum bagi aristokrat Inggris dan pemerintah Amerika Serikat tidak mengharapkan terjadinya pemberontakan membahayakan negara. Kemenangan kelas menengah Inggris dan masuknya orang pinggiran Amerika Serikat dilakukan melalui amandemen konstitusi untuk mendapatkan kebebasan dan demokrasi.⁵³ Perubahan ketatanegaraan Inggris dan Amerika Serikat sebagai kemenangan politik hukum, tanpa kekerasan, menundukkan penguasa tidak harus dengan kekerasan,⁵⁴ melainkan masuk pada sistem ketatanegaraan melalui jalur konstitusional. Di Hongaria dan Polandia (1956), penerobosan politik negara oleh hukum tata negara memengaruhi ketatanegaraan komunis, peperangan antara kaum proletar melawan penerima gaji (Pegawai Negeri). Kaum proletar beranggapan yang dilakukan penerima gaji hanya bergaul dengan kaum kelas menengah, tidak memerhatikan kelas proletar. Di Rusia rencana lima tahunan digambarkan sebagai alat memperkuat kekuasaan negara bukan untuk kesejahteraan rakyat. Akibatnya pada tahun 1930 terjadi konflik antara pemimpin dan kaum revolusi.

⁵¹ Sarip, ...*Op. Cit.*

⁵² Hal inilah yang sebetulnya ditentang keras oleh Komunis, dengan alasan hal yang demikian justru akan menciptakan konflik dalam negara. Sarip, ...*Op. Cit.*

⁵³ Jalur legal atau jalur hukum merupakan sarana yang digunakan untuk mengantisipasi faham-faham yang tidak diharapkan berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, adapun faham tersebut seperti pacis dan komunis yang merupakan saingan terberat kedua negara tersebut. Sarip, ...*Op. Cit.*

⁵⁴ Di Amerika Serikat telah terjadi revolusi damai di bidang sosial, yang dimulai pada permulaan abad 19 dengan *Square Deal Theodore Roosevelt*, dilanjutkan dengan *New Freedom Wilson*, yang mencapai puncaknya dengan *New Deal Franklin Delano Roosevelt*. Di Inggris, *People's Budget Lloyd George* dari tahun 1909 memberikan kelas menengah untuk masuk atau ikut serta dalam pemerintahan, namun dalam pandangan Marx *New Deal* bukanlah pemberontakan orang kecil pada 'Usaha Besar' melainkan merupakan aksi persengkokolan untuk menekan pemberontakan yang lebih besar. Marx melihat Program Pasal IV konstitusi Amerika Serikat yang merupakan program tidak langsung untuk mengimbangi usaha kaum komunis dengan jalan membantu negara-negara yang terbelakang sehingga tidak mengindahkan komunis. Sarip, ...*Op. Cit.*, hlm. 320-321.

Dengan demikian, politik hukum bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dengan berpijak pada kerangka dasar: (1) politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; (2) politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara; (3) politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara; (4) politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa; b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan; c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum); d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan; dan (5) membangun sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum pristik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.⁵⁵

Sistem Ketatanegaraan dan Perkembangannya

Sistem ketatanegeraan bangsa Indonesia dimulai pada saat diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai bangsa yang baru merdeka, masih tetap harus berusaha mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa penjajah yang belum menyerahkan dan mengakui sepenuhnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan untuk tetap mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia tersebut sangat perlu.

Sebagai negara yang berdaulat, sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari sistem presidensial yang tidak murni ke sistem parlementer, kemudian kembali lagi ke sistem presidensial hingga saat ini. Semua itu dipengaruhi oleh politik hukum yang mengarahkan tujuan kehidupan kenegaraan Indonesia, yaitu sesuai yang diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, tetapi merupakan suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, yaitu, Presiden disamping berkedudukan sebagai “Kepala Negara” juga berkedudukan sebagai “Kepala Pemerintahan”.⁵⁶

⁵⁵ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum Menuju..., Op. Cit.*, hlm. 61-62.

⁵⁶ Joeniarjo, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001, hlm. 41.

Mengapa Indonesia tetap mempertahankan untuk menggunakan sistem presidensial. Oleh karena itu, harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu:⁵⁷ *pertama*, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. *Kedua*, kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen atau legislatif. *Ketiga*, Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. *Keempat*, Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. *Kelima*, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. *Keenam*, Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Sedangkan kelebihan sistem pemerintahan presidensial, yaitu:⁵⁸ (a) badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen; (b) masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia lima tahun; (c) penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya; (d) legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sementara kekurangan sistem pemerintahan presidensial, yaitu: (a) kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak; (b) sistem pertanggungjawaban kurang jelas; (c) pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Dengan melihat ciri-ciri, kelebihan, serta kekurangan sistem presidensial, negara Indonesia tetap memandang bahwa yang sesuai dengan kondisi dan keadaan negara Indonesia dengan berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 adalah sistem presidensial, tetapi dengan prinsip *checks and balances*, sehingga keseimbangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap terjaga.

⁵⁷ Enfanta Pamungkas, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, https://www.academia.edu/11595525/Sistem_Ketatanegaraan_Republik_Indonesia, di upload Minggu, 29 Maret 2020, pukul 00.18.

⁵⁸ *Ibid.*, pukul 00.24.

Pada saat Indonesia merdeka, dalam kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, Indonesia menjalankan pemerintahan dengan sistem presidensial. Pada masa ini Indonesia mengalami pertumbuhan sistem ketatanegaraan. Perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial ke sistem parlementer, dipengaruhi oleh: *pertama*, Maklumat Wakil Presiden Nomor X bertanggal 16 Oktober 1945.⁵⁹ Dengan lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X ini mengakibatkan berkurangnya kekuasaan presiden yang semula berdasar Pasal IV Aturan Peralihan amat luas, dengan keluarnya Maklumat ini menjadi berkurang. *Kedua*, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Maksud diterbitkannya Maklumat Pemerintah ini adalah suatu tindakan yang akan mengadakan pembaruan terhadap susunan kabinet yang ada,⁶⁰ yaitu kabinet yang saat itu dipimpin oleh presiden (Kabinet I) menjadi kabinet susunan baru. Pada kabinet susunan baru⁶¹ inilah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, dari yang semula sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah ini berarti bahwa sejak saat itu terjadi perubahan dalam praktek ketatanegaraan tanpa mengubah baik secara langsung maupun dengan amandemen terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD.⁶²

Periode sistem parlementer ini, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar Serikat. Rezim ini berlaku hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang keluarnya dengan tujuan untuk mengatasi keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta yang merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sehingga dengan Dekrit Presiden ini bangsa Indonesia kembali kepada UUD 1945. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan

⁵⁹ Dalam bagian diktumnya Maklumat Nomor X berbunyi: “*Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat*”.

⁶⁰ Dalam Maklumat Pemerintah ini dikemukakan antara lain: “*Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab di dalam tangan Menteri*”.

⁶¹ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 11.

⁶² Joeniarso, ... *Op. Cit.*, hlm. 49-53.

kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara, Indonesia kembali menganut sistem presidensial.

Pada rezim setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini, bentuk pemerintahan adalah demokrasi terpimpin dan menganut sistem presidensial dengan landasan UUD 1945. Rezim ini berakhir dengan terjadinya peristiwa G-30S/PKI yang melahirkan dikeluarkannya Surat Perintah Presiden kepada Letjend. Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Tahun 1967, setelah “tragedi nasional” G-30S/PKI, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai Presiden. Pencabutan mandat tersebut dengan berdasarkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Seiring waktu, pada tahun 1966-1969/1970 merupakan permulaan pemerintahan Soeharto yang ditetapkan dengan TAP MPRS Nomor XIII/MPRS/1967. Periode ini dapat dikatakan sebagai periode peralihan pemerintahan dari Soekarno sebagai rezim orde lama kepada Soeharto sebagai rezim orde baru. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pada rezim orde baru ini dilaksanakan melalui legal rasional di samping pengendalian ketertiban dan keamanan, yakni dengan memperkuat posisi segala tindakan penguasa baru pada legitimasi konstitusional.⁶³

Rezim orde baru dan rezim sesudah orde baru, sistem politik hukum ketatanegaraan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan fungsi dan tujuan perkembangan fungsi-fungsi lembaga negara. Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi harus dapat mengendalikan dan mengimbangi pemisahan kekuasaan (*checks and balances*) lembaga negara yang hendak bersifat sewenang-wenang. Sistem ketatanegaraan harus dapat memberikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).

Perubahan terhadap konstitusi yang disebut dengan amandemen UUD 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Dalam amandemen suatu undang-undang, umumnya faktor-faktor yang memengaruhi perubahan suatu konstitusi antara lain:⁶⁴ *pertama*, faktor ekonomi, terkait dengan jantung kehidupan suatu negara. *Kedua*, kondisi politik dalam-luar negeri. Pergaulan bangsa-bangsa sering mengakibatkan keterikatan dan/atau ketergantungan suatu negara terhadap negara lain.

⁶³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 198.

⁶⁴ Enfanta Pamungkas, ... Op. Cit., di upload Sabtu, 28 Maret 2020, pukul 14.17.

Ketiga, kepentingan politik kelompok mayoritas. Ada kalanya bahwa konstitusi berisi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan keinginan politik mayoritas (faktor ketiga). Apabila dalam perkembangan selanjutnya kelompok politik mayoritas di parlemen berubah, maka mereka yang menjadi kelompok mayoritas akan memasukkan beberapa ketentuan untuk mengakomodasikan kepentingan politik mereka.

Amandemen UUD 1945 sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Beberapa alasan “ketidakberhasilan” UUD 1945 sehingga perlu diamandemen, antara lain:⁶⁵ *pertama*, struktur UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar terhadap pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (*chief executive*), yaitu *executive heavy*, yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. *Kedua*, struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem yang biasa disebut *check and balances* (kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan) antara cabang-cabang pemerintahan, dimana UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.

Ketiga, UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen). *Keempat*, UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif, sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-Undang. *Kelima*, tidak ada kelaziman bahwa UUD memiliki penjelasan resmi. Dalam praktik ketatanegaraan baik secara hukum maupun kenyataan, Penjelasan UUD 1945 diperlukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD 1945 (batang tubuh). *Keenam*, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah.

⁶⁵ *Ibid.*

Sedangkan fraksi-fraksi di MPR, pada saat proses Amandemen UUD 1945, menyepakati beberapa keputusan yang dikenal dengan “lima kesepakatan”, yaitu:⁶⁶ *pertama*, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 karena merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia, dasar negara, dan tujuan berdirinya negara. *Kedua*, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Ketiga*, tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial yang bertujuan mempertegas dan memperkokoh sistem pemerintahan Indonesia. *Keempat*, Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal, misalnya Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. *Kelima*, perubahan dilakukan dengan cara adendum, artinya semangat naskah asli UUD 1945 dan amandemen pertama, kedua, ketiga, serta keempat adalah satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan.

Apabila tidak dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, menurut Moh. Mahfud MD, ada beberapa kelemahan, antara lain: *pertama*, UUD 1945 sebelum perubahan melahirkan sistem politik yang *executive heavy*, menghimpun kekuasaan terlalu besar pada lembaga eksekutif terutama lembaga kepresidenan dan tidak memuat mekanisme *checks and balances*. *Kedua*, UUD 1945 sebelum perubahan memuat pasal-pasal yang *multi-interpretable*. *Ketiga*, UUD 1945 sebelum perubahan terlalu banyak memberi atribusi kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal penting dengan UU, padahal dengan sistem *executive heavy* pembuatan UU didominasi oleh Presiden sehingga UU menjadi sarana bagi Presiden untuk mengakumulasi kekuasaan. *Keempat*, UUD 1945 sebelum perubahan terlalu percaya kepada semangat dan itikad baik orang yang berkuasa, sehingga lebih menggantungkan pada semangat penyelenggara negara daripada mengatur pembatasan kekuasaan secara tegas.⁶⁷

Perubahan yang mendasar dalam amandemen UUD 1945 yaitu perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Hal ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR yang sebelum amandemen UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara, tetapi dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara tetapi sudah menjadi sederajat dengan lembaga-lembaga lainnya dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 116-117.

masing-masing berdasarkan UUD 1945. Sehingga tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara.⁶⁸ Selain itu, perubahan lain dari UUD 1945, telah melahirkan suatu lembaga negara dalam bidang kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konsitusi, yaitu lahirnya Mahkamah Konstitusi.⁶⁹

Mahkamah Konstitusi yang lahir sebagai produk amandemen UUD 1945, merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁰ Kelahiran Mahkamah Konstitusi lebih merupakan hasil refleksi pengalaman penyelenggaraan ketatanegaraan masa lalu yang banyak menafsirkan UUD 1945 secara sepihak oleh dan untuk kepentingan penguasa. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Hak konstitutional adalah hak-hak warga negara atau hak asasi yang telah diatur dalam UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan atau landasan hukum terhadap soal-soal politik yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme politik, sehingga melalui peranan itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan cermin terselenggaranya negara hukum yang demokratis.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ditentukan secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu: (i) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (iii) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; (iv) memutus pembubaran partai politik; dan (v) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Disampaikan pada Seminar “Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29-31 Mei 2006 di Mercure Accor Hotel, Jakarta, hlm. 16-17.

⁶⁹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

⁷⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 (selanjutnya disebut UU MK).

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi dan penyuapan yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD sudah termasuk juga menguji berbagai kovenan atau perjanjian internasional yang diratifikasi dengan UU. Artinya, jika ada bagian isi dari kovenan dan perjanjian yang diratifikasi bertentangan dengan UUD, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya melalui *judicial review*. Hal ini menurut Moh. Mahfud MD perlu ditegaskan karena masih ada yang berpendapat bahwa isi kovenan internasional tidak bisa dikurangi meski mungkin tidak sesuai dengan politik hukum konstitusi nasional. Dimana setiap UU, termasuk UU yang meratifikasi kovenan atau perjanjian internasional, bisa diuji materinya terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan di dalam prakteknya, ratifikasi terhadap kovenan internasional dapat disertai dengan reservasi atau deklarasi untuk tidak memberlakukan bagian tertentu secara mutlak dari isi kovenan internasional bersangkutan.⁷¹

Perubahan UUD 1945 salah satunya membawa konsekuensi logis diharuskannya penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kewenangan konstitusional. Porsi masing-masing kewenangan lembaga telah diatur agar lembaga-lembaga tersebut dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan perintah UUD 1945. Fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah diejawantahkan dalam pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Fungsi lembaga tertinggi yang telah dihapus, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif diberikan kepada lembaga-lembaga yang setara kedudukannya. Kesetaraan

⁷¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, cetakan ke-2, 2011, hlm. 41.

kedudukan antara lembaga-lembaga tinggi negara yang diatur dalam UUD 1945 ini dimaksudkan agar masing-masing lembaga negara mampu menjalankan kewenangannya tanpa adanya intervensi dari lembaga negara lain, juga apabila timbul permasalahan, misalnya adanya sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara. Dalam perubahan UUD 1945 telah diatur apabila muncul permasalahan diantara lembaga-lembaga tinggi tersebut, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yaitu kepada Mahkamah Konstitusi.⁷²

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya, perlu dijamin penegakannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi itu diperlukan Mahkamah Konstitusi sebagai "*the guardian of the constitution.*" Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara.

3. KESIMPULAN

Politik hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia saling mempengaruhi dalam kehidupan berdemokrasi. Dengan demikian, politik hukum dan sistem ketatanegaraan mengarahkan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum yang lebih baik. Politik hukum yang baik akan menciptakan harmonisasi hukum yang baik pula, sehingga norma-norma dan regulasinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, serta independensi dan transparansi sistem ketatanegaraan dapat tercapai untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum dan kekuasaan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan ketatanegaraan, perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang terjadi signifikan

⁷² Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk... memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar..."

pada saat perubahan UUD 1945. Pada saat itu, sistem ketatanegaraan menjamin kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi) yang konstitusional.

Pasca amandemen UUD 1945, fungsi dan kewenangan masing-masing pemegang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) lebih jelas. Fungsi legislasi, *heavy*-nya telah bergeser ke DPR. Untuk itu, DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya, harus tetap mengutamakan dan berangkat dari aspirasi dan kepentingan rakyat serta dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berkesehjahteraan (*wevaarsstaat, welfare state*). Dengan demikian, amandemen UUD 1945 telah mengubah secara paradigmatis sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang vertikal-struktural menjadi horizontal-fungsional. Artinya sistem ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD 1945 menempatkan lembaga negara dalam kedudukan yang sama tinggi, namun bekerjasama secara sinergitas tanpa mengintervensi satu sama lain untuk menciptakan sistem ketatanegaraan Indonesia pasti lebih baik karena sesuai dengan kebutuhan rakyat dan bangsa Indonesia.

Selain itu, politik hukum mendasari perubahan terhadap sistem ketatanegaraan, salah satunya: terhadap Pasal 24 UUD 1945, yaitu dibentuknya lembaga negara yang sama-sama menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, ialah Mahkamah Konstitusi, di samping juga menegaskan kedudukan badan peradilan sebagai peradilan negara yang merdeka dalam rangka menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai dengan politik hukum tersebut adalah tegaknya hukum dan keadilan dan terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara sebagai ciri negara hukum yang berkedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: Utomo, 2006.
- Enfanta Pamungkas, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, https://www.academia.edu/11595525/Sistem_Ketatanegaraan_Republik_Indonesia.
- H. Abdul Latif dan H. Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1, Cetakan 3, 2014.

- Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- , *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Disampaikan pada Seminar “Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29-31 Mei 2006 di Mercure Accor Hotel, Jakarta.
- , *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dan Para Pakar Hukum*, Bekasi: The Biography Institute, Cetakan Pertama, April 2007.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Media Indonesia, *Politik Keseimbangan*, Senin, 06 April 2020, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/755-politik-keseimbangan.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- , *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Disampaikan pada Seminar “Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29-31 Mei 2006 di Mercure Accor Hotel, Jakarta.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- , *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bogor, 31 Juli 2010.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, cetakan ke-2, 2011.
- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- , *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, Forum Keadilan No. 29, April 1991.
- Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress, Cetakan 1, November 2012.
- Reza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 2007.
- Sarip, *Pemikiran The King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1991.
- Soedarto (Mantan Ketua Perancang KUHPidana), *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dalam Hukum dan Keadilan No. 5 Tahun ke VII Januari-Februari 1979.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung: 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Teuku Mohammad Radhie (Mantan Kepala BPHN), *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.
- William Ebenstein, *Isme-isme Dewasa ini: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme*, Jakarta: Swadaya, Cetakan III, 1965.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Politik Hukum Lanjut*, Course Material (IV) Dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum Unpad Bandung, 2010.